

**TATA KELOLA KEUANGAN BENCANA BANJIR  
DI KABUPATEN ENREKANG**

**Muh. Imran**

**10564 0158112**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**Tata kelola Keuangan Bencana Banjir di Kab. Enrekang**  
**Skripsi**  
**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar**  
**Sarjana Ilmu Pemerintahan**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**Muh. Imran**

**10564 0158112**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**2018**


## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tata Kelola Keuangan Bencana Banjir Di  
Kabupaten Enrekang  
Nama Mahasiswa : Muh. Imran  
Nomor Stambuk : 105640 158112  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si

Mengetahui:



Dekan Fisipol  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan  
Ilmu Pemerintahan

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si


## PENERIMAAN TIM

Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1342/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Kamis tanggal 30 bulan 08 tahun 2018.


### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Burhannuddin, S.Sos., M.Si

Penguji :

1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
3. Dr. H. Amir Muhiddin, M.Si
4. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh. Imran

Nomor Stambuk : 105640 158112

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 23 september 2018

Yang Menyatakan,

Muh. Imran

## ABSTRAK

**Muh. Imran, 2018. Tata Kelola Keuangan Bencana Banjir Di Kabupaten Enrekang.** (Dibimbing oleh Hj. Ihyani Malik, dan Andi Luhur Prianto).

Tata Kelola Keuangan Bencana Banjir Di Kabupaten Enrekang. Tujuan penulisan untuk mengetahui bentuk pembiayaan penanggulangan Bencana banjir Kabupaten ENREKANG

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi yaitu meneliti suatu fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi tentang Tata Kelola Keuangan Bencana Banjir Di Kabupaten Enrekang. Informan dalam penelitian ini sebanyak delapan orang terdiri dari Masyarakat, Camat Anggeraja, Camat Baraka, Kades Banti, Kades Saruran dan BPBD selaku informan utama.

Hasil penelitian ini menunjukkan salah satu tata kelola keuangan bencana banjir di Kabupaten Enrekang. pemanfaatan anggaran mitigasi dengan membentuk sebuah program sosialisasi kontinjensi bencana. Selanjutnya pemerintah daerah juga melakukan pembentukan desa tangguh bencana sebagai perwujudan dalam melibatkan masyarakat agar turut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Selanjutnya pembentukan tim reaksi cepat (TRC) memberikan sumbansi yang besar dalam bentuk pertolongan pertama yang diterjunkan kelokasi bencana setelah terjadi bencana. Bantuan logistik dan kebutuhan dasar dilokasi pengungsian merupakan sasaran utama bagi BPBD dalam memberikan bantuan terhadap korban bencana banjir. Terakhir bantuan kepada warga masyarakat yang dalam kasus ini mengalami kerusakan rumah yang berat sehingga tidak layak huni, hal tersebut untuk mengurangi beban masyarakat yang tertimpa bencana.

Kata Kunci : Tata kelola dan bencana banjir

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tata Kelola Keuangan Bencana Banjir di Kabupaten Enrekang.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kepada orang tua saya, ibunda tercinta yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberi pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendoakan, memberi semangat dan motivasi serta bantuan baik moril ataupun materi dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Andi Luhur Prianto, S.Ip, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.S.os, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang selalu memberi motivasi kepada saya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi saya.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang, Sekretaris Camat Baraka, Bapak Camat Anggeraja, Kepala Desa Banti, Kepala Desa Saruran, dan Masyarakat setempat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan sewaktu proses penelitian.
6. Seluruh bapak dan ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Kepada para pegawai atau karyawan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa memberikan pelayanan dan membantu saya dalam segala urusan perkuliahan.
8. Kepada orang tua saya, ibunda tercinta yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberi pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendoakan, memberi semangat dan motivasi serta bantuan baik moril ataupun materi dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara(i) Sospol 012 yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita serta semua pihak yang telah membantu dan mendukungnya terselesaikan skripsi ini.



10. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Sospol Massenrengpulu (Hisma) yang telah memberikan support dalam proses penyelesaian skripsi.
11. Keluarga besar HIMJIP, IMM Kom. Sospol, HPMM CAB. MALUA yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dan suport dalam menyelesaikan skripsi kami.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik ALLAH SWT, dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 23 september 2018

Muh. Imran

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>ii</b>
<b>Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Regulasi Anggaran Bencana Banjir .....	10
B. Konsep Manajemen Bencana Banjir .....	13
C. Konsep Peran Pemerintah Daerah .....	21
D. Konsep Tata Kelola Pemerintahan dalam Bencana .....	29
E. Kerangka Pikir .....	32
F. Fokus Penelitian .....	33
G. Deskripsi Fokus Penelitian .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	35
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	35
C. Sumber Data .....	36
D. Informan Penelitian .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
F. Teknik Analisis Data .....	37
G. Keabsahan Data .....	38
<b>BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan</b>	
A. Deskripsi Obyek Penelitian .....	40
B. Profil Informan .....	44

C. Pengalokasian Pembiayaan Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten	
Enrekang .....	44
a. Anggaran Mitigasi .....	45
b. Anggaran Tanggap Darurat .....	52
c. Anggaran Rehabilitasi .....	60
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Profil Informan.....	51
Tabel 2	Anggaran Untuk Kegiatan Mitigasi .....	43
Tabel 3	Anggaran Kegiatan Tanggap Darurat .....	51
Tabel 4	Anggaran Untuk Kegiatan Rehabilitasi .....	62
Gambar 1	Pelatihan Kontinjensi Bencana.....	45
Gambar 2	Pembentukan Desa Tangguh Bencana .....	46
Gambar 3	Penyebaran Brosur Informasi.....	48
Gambar 4	Tanggap darurat Lokasi Bencana .....	52
Gambar 5	Aksi TRC Pasca Bencana.....	55
Gambar 6	Bantuan Logistik Bencana Banjir .....	57
Gambar 7	Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi dana APBD 2016.....	61
Gambar 8	Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi dana Hibah 2016.....	61
Gambar 9	Partisipasi Warga dalam Memperbaiki Jalan .....	66
Gambar 10	Bantuan Air Bersih.....	67

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan salah satu bentuk penanggulangan bencana, yang mempunyai kontribusi dalam terwujudnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, sehingga dapat dipercaya bisa melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Akan tetapi mencegah dan menanggulangi bencana banjir tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja atau orang perorang. Dibutuhkan komitmen dan kerjasama berbagai pihak untuk menghindari dari banjir, salah satunya adalah mengubah perilaku masyarakat agar tidak menjadikan aliran sungai atau aliran drainase menjadi tempat sampah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah mengamanatkan Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Urgensi pemerintah daerah yang diberi peran yang lebih otonom dalam upaya tersebut adalah sebagai. Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi dan mensejahterakan setiap warga di komunitas yang berada di wilayah kerjanya secara demokratis, Merupakan amanat dari undang-undang untuk memastikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dimasukkan kedalam program pembangunan daerah termasuk pengalokasian dana Ada semangat untuk pengembangan potensi sumberdaya daerah yang terkait dengan upaya

penanggulangan bencana merupakan amanat untuk mengimplementasikan kegiatan pengurangan resiko bencana (PRB) hingga ke pemerintah daerah Merupakan kewajiban meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan public sesuai standar pelayanan minimal Merupakan kewajiban pemerintah daerah memenuhi kebutuhan komunitas dalam kerangka kerja penanggulangan bencana yang diselenggarakan.

Pemerintah Indonesia telah mengarahkan upaya penanggulangan bencana ke dalam strategi pembangunan nasional melalui publikasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah juga telah mempublikasikan aturan turunan yang mengatur masalah penanggulangan bencana untuk melengkapi UU Nomor 24 Tahun 2007, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, Indiyanto (2012:23).

Berangkat dari urgensi tersebut diatas, maka kewajiban pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana telah diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang berbunyi :Penjaminan pemenuhan kebutuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai standar pelayanan minimal; Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan

resiko bencana dengan program pembangunan dan Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dengan memperhatikan kondisi daerah kabupaten Enrekang terhadap resiko bencana yang mengancam kehidupan dan penghidupan komunitas masyarakatnya, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Enrekang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 pada tanggal 2 Oktober 2010 yang tugas utamanya adalah membantu pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana di kabupaten Enrekang.

Kabupaten Enrekang adalah salah satu dari 23 kabupaten/kota yang ada di propinsi Sulawesi Selatan, yang letak dan posisi geografisnya berada pada 3°14'36"- 3°50'0" lintang selatan dan 119°40'53"- 120°6'33 Bujur Timur dengan ketinggian bervariasi dari 47 M sampai 3.329 M diatas permukaan laut. Batas wilayahnya disebelah Utara dengan kabupaten Tana Toraja, disebelah Timur dengan kabupaten Luwu, disebelah barat dengan kabupaten Pinrang di disebelah selatan dengan kabupaten Sindenreng Rappang (Sidrap). Luas wilayah kabupaten adalah 1.786,01 Km<sup>2</sup>, atau seluar 2,83 % dari luas propinsi Sulaswesi Selatan yang mana hampir 80 % wilayahnya dengan topografi berbukit dan bergunung-gunung. Wilayah ini terbagi atas 12 kecamatan dan 129 desa kelurahan dengan jumlah penduduk sebesar 190.576 jiwa (sensus 2009), dengan angka kepadatan penduduk 107 jiwa/km<sup>2</sup>.

Dengan kondisi topografi demikian dan diapik oleh 4 sungai besar yakni Sungai Saddang, Sungai Mataallo, Sungai Bulu Cenrena dan Sungai Malua dengan total panjang 185,00 km menjadikan kabupaten Enrekang sebagai salah satu daerah dalam wilayah propinsi Sulawesi Selatan yang rawan dengan ancaman bencana longsor dan banjir.

Dengan kondisi topografi yang berbukit dan bergunung menyebabkan kondisi cuaca di beberapa tempat mempunyai derajat kelembaban yang cukup tinggi yang disertai dengan tingginya curah hujan. Keadaan ini menjadi ancaman yang selalu menghantui masyarakat kabupaten Enrekang hampir setiap tahun.

Bencana dapat disebabkan oleh fenomena alam dan ulah manusia. Bencana pada umumnya terjadi secara mendadak dan dapat menimbulkan dampak yang merugikan. Masyarakat yang mengalami dan terkena bencana perlu melakukan tindakan untuk menghadapi dan menanggulangnya. Upaya ini dikenal dengan penanggulangan bencana atau disaster management.

Penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus meliputi sebelum, pada saat dan setelah bencana terjadi. Penanggulanangan bencana pada hakekatnya merupakan upaya manusia untuk melindungi dan menyelamatkan manusia sebagai sumberdaya pembangunan dari ancaman bencana. Disamping itu kegiatan penanggulangan bencana adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan memulihkan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang terkena bencana.



Berkaitan dengan Tata kelola keuangan mengandung makna tentang kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan keuangan oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan bencana sebagai patokan untuk kegiatan pembiayaan bencana alam dalam hal ini bencana banjir di Kabupaten Enrekang.

Mekanisme pendanaan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana harus disesuaikan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu meliputi tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Pada tahap prabencana, pemerintah menggunakan dana kontinjensi yang dianggarkan dalam APBN dan dana lain melalui anggaran APBN atau APBD. Pada saat tanggap darurat pemerintah dan pemerintah daerah menggunakan dana siap pakai. Dana siap pakai disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan pemerintah daerah juga dapat menyediakan dana siap pakai dalam APBD yang ditempatkan dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sedangkan untuk tahap pascabencana, Pemerintah menyediakan dana bantuan sosial berpola hibah dan dana darurat. Kedua dana tersebut bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana.

Pendanaan penanggulangan bencana pada tahap prabencana dilaksanakan dengan anggaran normal yang bersumber dari APBN atau APBD dan dana kontinjensi yang bersumber dari APBN. Pendanaan tahap prabencana dibagi

menjadi dua situasi, yaitu situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Untuk kegiatan-kegiatan pada tahap prabencana baik pada situasi tidak terjadi bencana maupun situasi terdapat potensi terjadi bencana (kecuali untuk kegiatan kesiapsiagaan), seluruhnya menggunakan dana yang dianggarkan melalui anggaran normal APBN atau APBD, yang dialokasikan pada anggaran BNPB atau BPBD. Sedangkan penggunaan dana kontinjensi hanya digunakan untuk kegiatan kesiap siagaan dalam hal terdapat potensi terjadinya bencana. Dana Kontinjensi adalah dana yang telah dicadangkan untuk untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu , yaitu dalam bentuk kegiatan kesiapsiagaan. Kegiatan kesiapsiagaan sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang 5 Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 4 dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna , misalnya evakuasi penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar berupa penampungan sementara, pemberian bantuan pangan dan non-pangan, layanan kesehatan dan lain-lain, yang dilaksanakan dalam keadaan terdapat potensi terjadinya bencana. Tahap ini dikategorikan tahap prabencana karena kejadian bencana belum benar-benar terjadi.

Untuk menghadapi peningkatan potensi dan kompleksitas bencana di masa depan dengan baik, kabupaten Enrekang memerlukan suatu rencana yang bersifat terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Rencana ini menjadi salah satu

bagian kesiapsiagaan penanggulangan bencana, sebagai rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Enrekang. Rencana ini menggambarkan kondisi yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sesuai masa bakti Bupati Enrekang Drs. H. Muslimin Bando M.Pd yang akan berakhir di tahun 2018. Rencana ini dimulai dari identifikasi ancaman bencana, analisis resiko bencana sampai dengan program-program kegiatan dan focus prioritas penanggulangan bencana.

Dalam mengantisipasi bencana kabupaten Enrekang pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran dengan kalkulasi sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran
1.	Kesepsiagaan Bencana	1.731.987.900
2.	Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur penanggulangan bencana	60.000.000
3.	Rehabilitasi dan rekontruksi	1.747.431.000
4.	Tanggap darurat dan logistik	556.200.000
	Jumlah	4.095.618.900

(Sumber: BPBD Kabupaten Enrekang Tahun)

Kabupaten Enrekang 2 tahun terakhir ini sering terjadi karna banyaknya masyarakat yang membuka lahan pertanian yang mengakibatkan penggundulan hutan dan gunung, dan pada saat musim hujan tidak ada lagi yang menahan

volume air hujan karna akibat penggundulan hutan dan gunung , masyarakat di Kabupaten Enrekang saat ini kurang memahami pentingnya melindungi hutan, masyarakat haya mementikan lahan pertanian, inilah yang megakibatkan bencana banjir terjadi di Kabupaten Enrekang. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengangkat judul Proposal **“Tata kelola Keuangan Bencana Banjir di Kab. Enrekang”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan masalah sebagai berikut :

Bagaimana bentuk Pembiayaan Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Enrekang?

#### **C. Tujuan Penulisan**

Untuk mengetahui bentuk Pembiayaan Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Enrekang.

#### **D. Manfaat Penulisan**

##### 1. Secara teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Pembiayaan Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Enrekang.

## 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pemda dengan DPRD Kabupaten Enrekang Pengalokasian Dana Bencana Banjir.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Regulasi Anggaran Bencana Banjir**

Pemerintah sebagai sebuah institusi public dalam kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dan atau modal untuk dapat membiayai pengeluaran pemerintah tersebut (*government expenditure*) terhadap barang-barang public (*public goods*) dan jasa pelayanan tugas ini berkaitan erat dengan kebijakan anggaran pemerintah yang meliputi penerimaan dan pengeluaran. Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, memerlukan dana yang cukup dan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat kegiatan pemerintah dan pembangunan dana tersebut diperoleh dari kemampuan menggali sumber keuangan sendiri didukung oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan, (Montesquieu, 2004)

Anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rencana kerja pemerintah daerah merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah jika kualitas anggaran pemerintah daerah rendah maka kualitas fungsi-fungsi pemerintah cenderung lemah. Untuk mengantisipasi hal tersebut keterlibatan aparat pemerintah daerah beserta masyarakat diperlakukan dalam suatu proses pengambilan keputusan secara bersama dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran tersebut. (Ndraha, 2012)

Abarquez & Murshed 2004 Selain itu komunikasi politik ialah suatu bidang atau disiplin yang menelan perilaku dan kegiatan komunikasi yang

bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik dengan demikian pengertian komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan politik dari seorang atau kelompok.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi, (Montesquieu, 2004)

Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Kesiap siagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang, (Ndraha. 2012)

Abarquez & Murshed 2004 Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun

penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.(Ndraha. 2012)

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, social dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.



Abarquez & Murshed 2004 Politik biasa terlibat dalam segala urusan kenegaraan termasuk didalamnya urusan financial public, baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi. Teori politik keuangan Negara yang baik adalah relative tergantung ideology suatu Negara artinya teori politik keuangan Negara yang baik bagi suatu Negara belum tentu demokrasi yang member kekuasaan/kebebasan aktivitas politik dalam suatu Negara. Politik anggaran adalah penetapan berbagai kebijakan tentang proses anggaran yang mencakupi berbagai pertanyaan bagaimana pemerintah membiayai kegiatannya, bagaimana uang public didapatkan dikelola dan distribusikan siapa yang diuntungkan dan dirugikan baik untuk menyimpang negative maupun untuk meningkatkan pelayanan public, bahwa politik anggaran adalah proses saling mempegaruhi di antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas pembangunan akibat terbatasnya sumber dana public yang tersedia. Selain itu pengertian politik anggaran juga dikatakan sebagai proses mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggaran. Dengan kata lain merupakan proses penegasan kekuasaan atau kekuatan politik di antara berbagai pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan maupun alokasi anggaran, (Ndraha. 2012)

#### **B. Konsep Manajemen Bencana Banjir**

Manajemen bencana adalah sebuah proses yang terus menerus dimana pemerintah, dunia usahadan masyarakat sipil merencanakan dan mengurangi pengaruh bencana, mengambil tindakan setelah bencana terjadi

dan mengambil langkah-langkah untuk pemulihan ( susanto 2006 : 10 ). Hal ini adalah proses penting dalam menyikapi dalam pengambilan tindakan dan penyelesaian pasca bencana. Oleh karena itu proses lintas sektoral yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam rangka mencegah dan mengurangi akibat bencana, meliputi mitigasi, kewaspadaan, tanggapan terhadap bencana serta upaya pemulihan (warto 2002:23).

Manajemen bencana ini, penulisan teori manajemen bencana yang ditulis oleh (Nick Canter.1991) dalam buku yang berjudul *Disaster Management : A Disaster Manager's handbook*, yang terdiri dari enam tahapan dalam manajemen bencana yaitu *prevention* (pencegahan), *mitigation* (pemerintahan) *preparedness* (kesesiagaan), *disaster impact*(dampak bencana), *response* (tanggapan), *recovery* (pemulihan), dan *development* (pembangunan) ( Canter 1991 : 56 ).

Manajemen bencana dalam penelitian ini terdiri dari upaya pemerintah dan partisipasi dari masyarakat. Jadi yang akan diulas produk dari apa yang sudah diupayakan dari pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana alam. Bencana alam sendiri adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala alam, seperti gunung meletus, tanah longsor, banjir, gelombang pasang (tsunami), angin ribut, kebakaran hutan, kekeringan, gas beracun dan banjir lahar yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan dan lain-lain (Warto 2002:13). Bencana alam yang

dibahas dalam penelitian ini meliputi banjir, angin puting beliung dan tanah longsor.

Menurut BNPB, banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar mempunyai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit). Sedangkan tanah longsor merupakan suatu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun pencampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng,(Ndraha. 2012)

UU No. 24 tahun 2007 tentang peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis". Sementara *Asian Disaster Preparedness Center* (ADPC) mendefinisikan bencana dalam formulasi "*The serious disruption of the functioning of society, causing widespread human, material or environmental losses, which exceed the ability of the affected communities to cope using their own resources*" (Abarquez & Murshed, 2004).

Definisi bencana seperti dipaparkan diatas mengandung tiga aspek dasar, yaitu:

- a. Terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak (hazard)
- b. Peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi dari masyarakat.
- c. Ancaman tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka.

Bencana dapat terjadi, karena ada dua kondisi yaitu adanya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak dan kerentanan masyarakat. Bila terjadi hazard, tetapi masyarakat tidak rentan, maka berarti masyarakat dapat mengatasi sendiri peristiwa yang mengganggu, sementara bila kondisi masyarakat rentan, tetapi tidak terjadi peristiwa yang mengancam maka tidak akan terjadi bencana

Pengertian mengenai banjir yaitu aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai yang menyebabkan ada genangan di sisi sungai. Aliran air limpasan tersebut yang semakin meninggi, mengalir dan melimpasi muka tanah yang biasanya tidak dilewati aliran air. Gelombang banjir berjalan ke arah hilir sistem sungai yang berinteraksi dengan kenaikan muka air di muara sungai akibat badai.(Sugiabto,2011)

Untuk daerah tropis berdasarkan sumber airnya, air yang berlebihan itu dapat dikategorikan dalam kategori Banjir yang disebabkan oleh hujan lebat yang melebihi kapasitas penyaluran sistem pengaliran air yang terdiri dari sistem sungai alamiah dan sistem drainase buatan manusia. Banjir yang

disebabkan meningkatnya muka air di sungai sebagai akibat pasang laut maupun meningginya gelombang laut akibat badai. Banjir yang disebabkan oleh kegagalan bendungan air buatan manusia seperti bendungan, tanggul dan bangunan penanggulangan banjir.

Banjir akibat kegagalan bendungan alam atau penyumbatan aliran sungai akibat runtuhnya/longsornya tebing sungai. Ketika sumbatan/bendungan tak dapat menahan tekanan air maka bendungan akan hancur, air sungai yang terbungung mengalir deras sebagai banjir bandang.

Sugiabto (2011) Banjir pada umumnya disebabkan curah hujan yang tinggi di atas normal sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem drainase dan kanal penampung banjir buatan yang ada tak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Daya tampung sistem pengaliran air tak selamanya sama tapi berubah akibat sedimentasi, penyempitan sungai, tersumbat sampah serta hambatan lainnya. Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (catchment area) juga menyebabkan peningkatan debit banjir sehingga debit air yang masuk ke dalam sistem aliran menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan memicu terjadinya erosi lahan curam yang menyebabkan sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Di samping itu berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi atas meningkatnya debit banjir. Pada daerah permukiman yang padat dengan bangunan sehingga daerah resapan air ke dalam tanah berkurang, jika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi sebagian air akan menjadi aliran air

permukaan yang langsung masuk ke dalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir.

Pemerintah harus mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk mengontrol situasi daerah rawan bencana. Kemampuan itu meliputi perencanaan dan persiapan respons bencana, bantuan koordinasi, kebijakan rekonstruksi dan mengatasi masalah populasi. Pemerintah dengan sebuah pengembangan program manajemen bencana dapat melakukan koordinasi yang baik. Program manajemen rencana pemerintah dalam pengendalian bencana banjir adalah dibagi menjadi 3 tahapan sebelum dan sesudah banjir:

1. Tahap pencegahan

Pada tahap ini berbagai upaya dilakukan untuk meminimalkan dampak buruk dari bencana alam. Contoh-contoh kegiatan pada tahap ini adalah:

- a) Pembuatan waduk untuk mencegah terjadinya banjir dan kekeringan.
- b) Penanaman pohon bakau/mangrove di sepanjang pantai untuk menghambat gelombang tsunami.
- c) Pembuatan tanggul untuk menghindari banjir.
- d) Pembuatan tanggul untuk menahan lahar agar tidak masuk ke wilayah permukiman.
- e) Reboisasi untuk mencegah terjadinya kekeringan dan banjir.
- f) dan sebagainya.

## 2. Tahap tanggap darurat

Pada tahap tanggap darurat, hal paling pokok yang sebaiknya dilakukan adalah penyelamatan korban bencana. Inilah sasaran utama dari tahapan tanggap darurat. Selain itu, tahap tanggap darurat bertujuan membantu masyarakat yang terkena bencana langsung untuk segera dipenuhi kebutuhan dasarnya yang paling minimal. Para korban juga perlu dibawa ke tempat sementara yang dianggap aman dan ditampung di tempat penampungan sementara yang layak. Pada tahap ini dilakukan pula pengaturan dan pembagian logistik atau bahan makanan yang cepat dan tepat sasaran kepada seluruh korban bencana. Secara operasional, pada tahap tanggap darurat ini diarahkan pada kegiatan, (Sugiabto,2011)

- a) Penanganan korban bencana termasuk mengubur korban meninggal dan menangani korban yang luka-luka.
- b) Penanganan pengungsi
- c) Pemberian bantuan darurat
- d) Pelayanan kesehatan, sanitasi dan air bersih
- e) penyiapan penampungan sementara
- f) pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum sementara serta memperbaiki sarana dan prasarana dasar agar mampu memberikan pelayanan yang memadai untuk para korban;

## 3. Tahap Rehabilitasi

Tahap rehabilitasi, upaya yang dilakukan adalah perbaikan fisik dan non fisik serta pemberdayaan dan pengembalian harkat korban. Tahap ini

bertujuan mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan dan infrastruktur yang mendesak dilakukan untuk menindaklanjuti tahap tanggap darurat, seperti rehabilitasi bangunan ibadah, bangunan sekolah, infrastruktur sosial dasar, serta prasarana dan sarana perekonomian yang sangat diperlukan. Sasaran utama dari tahap rehabilitasi adalah untuk memperbaiki pelayanan masyarakat atau publik sampai pada tingkat yang memadai. Dalam tahap rehabilitasi ini juga diupayakan penyelesaian berbagai permasalahan yang terkait dengan aspek kejiwaan/psikologis melalui penanganan trauma korban bencana.

Seberapa besar luas cakupan tentang bencana yang harus di ketahui secara sederhana dan paling jamak dijumpai di Indonesia, pengetahuan tentang bencana tidak jauh dari gempa bumi, banjir dan tanah longsor selai dengan jebakan tentang kedekatan orang dengan peristiwa dalam memaknai bencana, jebakan lain biasanya terbaring pada *magnitude* korban yang diakibatkan oleh bencana semakin sedikit jumlah korban, penamaan peristiwa itu sebagai bencana akan semakin kabur

Menurut Sugiabto(2011) Akan menjadi lain bila, media massa mampu menghadirkan bencana sebagai peristiwa yang harus disikapi secara bersama oleh masyarakat di dunia. Bahwa gempa bumi dan bencana banjir merupakan bencana alam yang paling menakutkan di Indonesia, ini adalah fakta namun demikian bahwa banjir merupakan bencana alam yang paling kerap terjadi pun layak untuk diinformasikan ke masyarakat. Penyikapan terhadap informasi tentang banjir bukan tidak mungkin akan menjadi bagian



dari proses pembelajaran di dalam masyarakat untuk tidak menyepelekan masalah banjir, yang meskipun di Indonesia tidak terlalu banyak membawa korban jiwa, memiliki akibat ekonomi yang relative sama dengan mati atau terhentinya aktifitas kehidupan ekonomi.

### C. Konsep Peran Pemerintah Daerah

Kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat, menampung aspirasi, serta mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Atau kebijakan publik yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah kebijakan publik atau umum. Menurut Anderson (Winarno, 2007:18) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Sedangkan Dunn (Solthan, 2009:34) menjelaskan bahwa secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta yaitu *Polis* (negara kota) dan *pur* (kota) yang dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kebijakan umumnya terkait dengan kebijakan publik.

Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan-tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan-perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang di amanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.(Montesquieu, 2004)

Seperti yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1984:4) menjelaskan lebih rinci proses implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula dalam bentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasi.

Kebijakan pemerintah daerah tentang penanggulangan bencana masih sangat terbatas. Peraturan daerah yang sudah tersedia terbatas pada kegiatan prevention. Sedangkan kebijakan pada saat bencana menggunakan pedoman-pedoman yang dikeluarkan pemerintah pusat, dan belum berbentuk peraturan daerah. Demikian halnya pada tahapan rehabilitasi pasca bencana.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. (Montesquieu, 2004)

Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk

yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.( Suwarsono, 2012)

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.(Montesquieu, 2004)

Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang atau badan hukum. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang

cacat dan orang lanjut usia. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden.

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. (Suwarsono, 2012)

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dalam definisi diatas tidak memasukkan kegiatan rekonstruksi. Namun pada prinsipnya upaya penanggulangan bencana mengacu pada

siklus manajemen bencana yang memuat upaya mitigasi, emergensi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.(Thoha, mifta. 2000)

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(Suwarsono, 2012)

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Gubernur, Walikota, Bupati dan perangkat daerah.

Menurut Thoha,(2000),Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam merupakan kewajiban bagi pemerintah dan merupakan suatu sistem yang diperlukan setiap daerah sebagai organ yang menyangkut keselamatan dan keamanan bagi setiap orang. Akan tetapi dalam mengantisipasi semua itu sebelum terjadi hingga menyebabkan kerugian materi bahkan kehilangan nyawa sekaligus. Oleh karena itu, antisipasi sejak dini sangat penting untuk lebih ditingkatkan lagi. Selain pemerintah daerah, masyarakat juga memiliki hal penting dalam berpartisipasi untuk ikut memberdayakan kehidupannya. Agar rasa aman dan antisipasi masyarakat rawan berdampak resiko bencana. Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana alam di Kabupaten Enrekang.

Rumusan UU Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Yaitu :

Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan
- b. Pelindungan masyarakat dari dampak bencana
- c. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum
- d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai
- f. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai, dan
- g. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Kebijakan ini telah lama ditunggu-tunggu oleh sebagian masyarakat dan stakeholder yang berkepentingan dalam urusan kebencanaan, terkait Indonesia belum mempunyai undang-undang tentang kebencanaan. Sangat riskan kiranya dilihat dengan mempertimbangkan kondisi geografi, geologi, dan demografi Indonesia yang rawan bencana, mulai dari bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, angin rebut, kebakaran hutan. Bahkan bencana sosial seperti konflik antar komunitas sebagai



dampak negatif dari keberagaman adat, budaya, agama, disparitas pendapatan ekonomi, dan sebagainya. (Suwarsono, 2012)

Kebijakan penanggulangan bencana ini termasuk dalam model kebijakan imperatif. Kebijakan imperatif adalah kebijakan sosial terpusat, yakni seluruh tujuan-tujuan sosial, jenis, sumber, dan jumlah pelayanan sosial, seluruhnya telah ditentukan. Seringkali pemerintah di negara-negara berkembang memilih kebijakan imperatif dimana peran perencanaan pembangunan sebagian besar dilaksanakan oleh pemerintah. (Suwarsono, 2012)

#### **D. Konsep Tata Kelola Pemerintahan Dalam Bencana**

Tata kelola pemerintahan merupakan suatu konsep lama yang berasal dari teori politik demokrasi awal yang membahas hubungan antara penguasa dengan rakyat. Sebuah pemerintahan yang dengan benar dan berhasil melaksanakan suatu kebijakan dengan memperhatikan tingkat efisiensi dan dengan mengeluarkan biaya dan tenaga yang paling sedikit (LaPorte 2002:3).

Tata kelola pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan good governance, secara umum pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, (Sedarmayanti:2003). Good governance tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan,

namun menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Mardiasmo (2005:114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertiannya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. *Good Governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan (Sedarmayanti, 2009:273).

*Good governance* merupakan tata kelola dalam suatu pemerintahan yang meliputi penggunaan wewenang dalam hal ekonomi, politik, serta administrasi dalam hal pengelolaan suatu negara pada semua tingkat. Krina (2003) menyatakan bahwa tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Transisi demokrasi yang sedang menjadi fase perkembangan sistem politik di Indonesia saat ini memberikan harapan perubahan sekaligus kekhawatiran. Demokrasi diharapkan mampu menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), berupa peningkatan akuntabilitas pemerintahan, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam

pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan. Pemilihan langsung presiden merupakan aktualisasi sistem demokrasi yang partisipatif, dimana rakyat secara langsung memilih presidennya.

Nurjannah (2012) adapun tujuan tata kelola bencana secara umum adalah sebagai berikut:

1. Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup
2. Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban
3. Mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan/pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah baru yang layak huni dan aman.
4. Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi/transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana.
5. Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut.
6. Meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan.


Dengan melihat tata kelola bencana sebagai sebuah kepentingan masyarakat kita berharap berkurangnya korban nyawa dan kerugian harta benda. Dan yang terpenting dari manajemen bencana ini adalah adanya suatu langkah konkrit dalam mengendalikan bencana sehingga korban yang

tidak kita harapkan dapat terselamatkan dengan cepat dan tepat dan upaya untuk pemulihan pasca bencana dapat dilakukan dengan secepatnya.

Pengendalian itu dimulai dengan membangun kesadaran kritis masyarakat dan pemerintah atas masalah bencana alam, menciptakan proses perbaikan total atas pengelolaan bencana, penegasan untuk lahirnya kebijakan lokal yang bertumpu pada kearifan lokal yang berbentuk peraturan nagari dan peraturan daerah atas manajemen bencana. Yang tak kalah pentingnya dalam manajemen bencana ini adalah sosialisasi kehati-hatian terutama pada daerah rawan bencana.

#### E. Kerangka Pikir

Pelaksanaan penanggulangan bencana banjir tersebut dilakukan secara teknis dan non teknis. Secara teknis, penanggulangan bencana banjir yang dilakukan secara teknis adalah pengaturan debit banjir, dalam hal ini dilakukan dengan pembuatan dan pemeliharaan saluran drainase, Secara non teknis penanggulangan banjir.



## **F. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas, maka yang menjadi fokus Penelitian Pemerintah Daerah dalam Pembiayaan Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Enrekang”

## **G. Deskripsi Fokus Penelitian**

1. Pembiayaan Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Enrekang, bencana alam di kabupaten enrekang bukanlah keinginan masyarakat dan pemerintah maka untuk megantisipasi bencana itu pemerintah daerah mempersiapkan dana siap pakai, sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia nomor 22 tahun 2008, tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.
2. Anggaran Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
3. Anggaran Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
4. Anggaran Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau

berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

5. Pencegahan Bencana Banjir di Kabupaten Enrekang, salah satu tantangan pemerintah daerah kabupaten Enrekang adalah bagaimana mencegah bencana alam banjir yang terjadi akibat pembukaan lahan pertanian besar-besaran oleh masyarakat, pencegahan itu harus diawali dengan mensosialisasikan tentang bagaimana menjaga keterlangsungan lingkungan hidup yang berada di kabupaten Enrekang.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian akan dilaksanakan selama 2 bulan setelah seminar proposal tentang Tata kelola Keuangan Bencana Banjir di Kab. Enrekang. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Saruran dan Desa Banti, Kecamatan Anggeraja dan Kecamatan Baraka.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan adalah penekanan pada observasi wawancara untuk orang, sebagai lawannya adalah gambaran kondisi objektif secara ilmiah, dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Tipe penelitian ini adalah penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji, yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif, sedangkan dasar penelitiannya adalah *survey* yakni tujuan dari penelitian deskripsi ini adalah menggambarkan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari kondisi bencana di Kabupaten Enrekang.

### C. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan penelitian melalui Observasi Wawancara dan Dokumentasi tentang Pembiayaan Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Enrekang.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari pemerintah daerah dan masyarakat, data tersebut berupa catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

### D. Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini di gunakan metode dengan cara pemilihan secara purposive, informan di pilih berdasarkan pada tujuan penelitian dan pertimbangan tertentu. Adapun yang akan di jadikan informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel I Informan Penelitian:

No	Informan	Jumlah
1	BPBD Kabupaten Enrekang	1 orang
2	Pemerintah Kecamatan Anggeraja	1 orang
3	Pemerintah Kecamatan Baraka	1 orang
4	Pemerintah Desa Saruran	1 orang
5	pemerintah Desa Banti	1 orang
6	Masyarakat Saruran dan Banti	3 orang
<b>Total Infoman</b>		<b>8 orang</b>



## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai lokasi penelitian.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan komunikasi Tanya jawab dengan masyarakat secara langsung.

### 3. Dokumentasi

Teknik ini sangat penting untuk melengkapi data, dalam rangka analisis masalah penelitian

## **F. Teknik Analisis Data**

Menurut Lexy J. Moleong (2012:248) menyatakan bahwa “analisa data merupakan proses data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi”. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yaitu data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder.

## **G. Pengabsahan Data**

Validasi data sangat mendukung hasil akhir penelitian. Oleh karena itu, diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang, yakni mengadakan pengecekan data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi.

1. Triangulasi teknik, berarti penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Penelitian menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.
2. Triangulasi waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengujian kredibilitas dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

3. Triangulasi sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

Berdasarkan Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2011, dipimpin oleh seorang kepala Badan, dibantu oleh sekretaris dengan 3 (tiga) sub Bagian, 3 Bidang dengan 9 seksi sebagaimana terlampir. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dibidang Penanggulangan Bencana di kabupaten dilengkapi dengan :

##### **1. Tenaga**

Jumlah tenaga aparat yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang saat ini baru berjumlah 13 orang yang terbagi atas beberapa disiplin ilmu dan status kepegawaian sebagai berikut :

##### **a. Status Kepegawaian Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

Jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang dengan status PNS berjumlah 13 orang. Tingkat pendidikan dan disiplin ilmu dari Pegawai Negeri tersebut terbagi sebagai berikut :

##### **a) Berdasarkan tingkat pendidikan :**

1. Tenaga tamatan Magister 2 orang
2. Tenaga tamatan S1 10 orang
3. Tenaga tamatan STM 1 orang
4. Tenaga tamatan SLTA 2 orang

5. Total PNS 14 orang

b) Dari formulasi kepegangatan / golongan terdiri dari :

- |                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 1. Pembina Tingkat I Golongan IV/b | 1 orang |
| 2. Pembina Golongan IV/a           | 3 orang |
| 3. Penata Tk.I Golongan III/d      | 1 orang |
| 4. Penata Golongan III/c           | 1 orang |
| 5. Penata Muda Tk.I Golongan III/b | 3 orang |
| 6. Penata Muda, Golongan III/a     | 1 orang |
| 7. Pengatur Tk.I, Golongan II/c    | 1 orang |
| 8. Pengatur, Golongan II/a         | 2 orang |

Jumlah PNS 13 Orang

b. Status kepegawaian sebagai tenaga kontrakan (Honor)

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Enrekang, khususnya menyangkut mengisi kekosongan personil untuk kegiatan operasional dan pengawasan teknis, maka sejumlah tenaga Kontrak Tidak Tetap telah diangkat melalui SK kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai tenaga kontrak tahunan tidak tetap. Jumlah pegawai kontrak tidak tetap sebanyak 18 orang yang terbagi atas :

- |                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 1. Tamatan Sarjana Lengkap (S1) | 9 orang |
| 2. Tamatan Sarjana Muda (D3)    | 2 orang |
| 3. Tamatan SLTA/STM             | 6 orang |
| 5. Tamatan SMP                  | 1 orang |

Dari jumlah dan kualitas tenaga yang ada ditambah lagi adanya kekosongan jabatan Kepala seksi Pencegahan, Kasubag Perencanaan, Kasie Kedaruratan, Kasie Logistik, Kasie Rekonstruksi. Bila dibandingkan dengan kebutuhan akan tenaga pendukung keberhasilan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang masih minim. Kondisi ini menyebabkan beberapa staf baik PNS maupun tenaga kontrakan harus merangkap tugas pada beberapa kegiatan di bidang-bidang, Kondisi ini menjadi salah satu faktor kelemahan dan penyebab kegiatan penanggulangan bencana, khususnya kecepatan dalam merespon laporan masyarakat tentang bencana melalui Kaji Cepat Tim Reaksi Cepat /TRC, maupun tindakan darurat belum dapat berjalan secara optimal, disebabkan keterbatasan personil dan peralatan yang dimiliki. Kegiatan pengawasan kegiatan tanggap darurat juga belum dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini diperparah lagi dengan minimnya sarana operasional seperti kendaraan operasional, peralatan penanggulangan bencana untuk mendukung pelaksanaan kaji cepat dan penanggulangan bencana dalam situasi tanggap darurat.

2. Saran :

Kantor tempat menjalankan aktifitas dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Enrekang untuk sementara menempati 4 ruangan di gedung Ex kantor bupati Enrekang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.1 desa Pinang, kabupaten Enrekang. Dengan

struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru merupakan implementasi dari Undang-Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008, tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Namun kondisi kantor tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan seluruh aktivitas perkantoran yang ada. Olehnya itu sangat dibutuhkan adanya penambahan ruangan ataupun pembangunan kantor baru dan gedung logistik agar pelayanan BPBD sebagai penyelenggara penanggulangan bencana di daerah dapat berjalan lebih baik dan optimal.

3. Prasarana :

- a. Prasarana kendaraan roda 4 (empat) 1 unit, hanya untuk kepala Pelaksana BPBD kendaraan operasional lapangan, termasuk kendaraan logistik belum ada.
- b. Kendaraan roda 2 (dua ) hanya 3 unit, jauh dari mencukupi untuk dimanfaatkan staff dalam operasional kantor dan pelaksanaan reaksi cepat dalam peninjauan lokasi bencana
- c. Peralatan berat untuk menunjang pelaksanaan seperti Excavator, Loader, Buldozer, dumptruck, maupun peralatan penanggulangan bencana lainnya belum ada.

- d. Peralatan pendukung Tim Reaksi Cepat untuk melakukan pengkajian lokasi bencana, peralatan komunikasi belum tersedia.

### B. Karakteristik Profil Informan

No.	Nama	Inisial	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Fitri Baco, SE	FB	P	Kasubag Keuangan BPBD
2.	Sidang Piri	SP	L	Sekretaris Camat Baraka
3.	Kadir Loga S.Pd, M.Pd	KL	L	Camat Anggeraja
4.	Tamsir	TS	L	Kades Banti
5.	Rustan, SH	RN	L	Kades Saruran
6.	Saing	SI	L	Masyarakat
7.	Ikbal	IB	L	Masyarakat
8.	Sugianto	SG	L	Masyarakat

### C. Pengalokasian Pembiayaan Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Enrekang

Indonesia yang terdiri dari gugusan kepulauan mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi dan juga sangat bervariasi dari aspek jenis bencana. Kondisi alam tersebut serta adanya keanekaragaman penduduk dan budaya di Indonesia menyebabkan timbulnya risiko terjadinya bencana alam, bencana ulah manusia dan kedaruratan kompleks, meskipun disisi lain juga kaya akan sumberdaya alam. Pada umumnya risiko bencana alam meliputi bencana akibat faktor geologi (gempabumi, tsunami dan letusan



gunung api), bencana akibat hydrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak, hama tanaman) serta kegagalan teknologi (kecelakan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumberdaya yang terbatas, alasan ideologi, religius serta politik. Sedangkan kedaruratan kompleks merupakan kombinasi dari situasi bencana pada suatu daerah konflik.

Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani.

Atas permasalahan tersebut pada bab ini penulis mencoba menguraikan dan menemukan jawaban tentang bentuk pengalokasian anggaran bencana banjir di Kabupaten Enrekang yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu : Anggaran Mitigasi, Anggaran Tanggap Darurat, dan Anggaran Rehabilitasi.

### **1. Anggaran Mitigasi**

Mitigasi merupakan tahap awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Mitigasi adalah kegiatan sebelum bencana terjadi. Contoh kegiatannya antara lain membuat peta

wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan gempa.

Pada kasus bencana banjir di Kabupaten Enrekang tepatnya didua kecamatan yang menjadi langganan banjir setiap tahunnya yaitu kecamatan Anggeraja dan Kecamatan Baraka menjadi fokus BPBD setiap tahunnya sehingga diperlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah, seperti hasil wawancara penulis dengan Subag Keuangan berikut ini :

“Bencana yang sering sekali terjadi di kabupaten Enrekang ada dua yaitu: bencana banjir dan longsor. Untuk Kecamatan Anggeraja dan Baraka pada tahun 2016 terjadi bencana banjir yang meninggalkan dampak rusaknya fasilitas umum dan lahan pertanian masyarakat. Sehingga upaya yang dilakukan BPBD dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait bentuk pencegahan bencana banjir tersebut. Sehingga masyarakat mampu mengantisipasi jika kedepan terjadi bencana serupa. Pihak kami juga menghargai bentuk partisipasi dari lembaga daerah maupun mahasiswa dalam membantu perbaikan untuk menanggulangi bencana banjir”. (Wawancara dengan FB 20 Maret 2018)

Kesimpulan dari wawancara dengan pihak BPBD terkait bencana di Kabupaten Enrekang dalam mengantisipasi bencana banjir yang melanda dua kecamatan merupakan upaya untuk mencegah terjadinya bencana banjir susulan sehingga pemerintah mengupayakan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan mitigasi di Kabupaten Enrekang telah diberikan hak dan wewenang penuh kepada BPBD Enrekang untuk mengatur bentuk kegiatan dalam melakukan pencegahan terhadap

bencana banjir berikut anggaran untuk kegiatan Mitigasi pada BPBD

Enrekang:

Tabel 2 Anggaran Untuk Kegiatan Mitigasi

No.	Uraian	Sumber Dana	Jumlah
1.	Program pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	APBD	1.731.987.900
2.	Program peningkatan prasarana aparatur penanggulangan bencana	APBD	60.000.000
3.	Program peningkatan SDM dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	APBD	325.000.000

*Sumber : (Diolah oleh penulis berdasarkan data dari BPBD)*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan setiap kegiatan mitigasi dalam BPBD Kabupaten Enrekang telah dianggarkan sedemikian rupa dan diserahkan sepenuhnya kepada BPBD Enrekang guna membentuk kegiatan dalam penanggulangan bencana daerah Kabupaten Enrekang.

Bencana banjir yang melanda kecamatan Anggeraja dan Baraka membuat masyarakat menjadi trauma atas bencana tersebut, sehingga mendapat perhatian penting dari pemerintah Kecamatan seperti hasil wawancara dengan Camat Anggeraja :

“Pihak pemerintah selalu mengupayakan pengembangan sistem informasi kebencanaan kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk berpartisipasi dalam penanggulangan bencana, kami selalu bersinergi dengan pihak LSM dan BPBD dalam menetapkan satndarnisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana.” (Wawancara KL tanggal 21 Maret 2018)

Berdasarkan wawancara diatas penulis menarik kesimpulan bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pihak Kecamatan menggandeng LSM dan BPBD dalam pemenuhan standarnisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pada saat ini sudah mulai umum diterima credo bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan semua pihak. Hal itu merupakan gelombang perubahan paradigma tentang penanggulangan bencana tentu saja dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan demi ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Hal ini sesuai dengan pemaparan Sekretaris Camat Baraka:

“Berbagai pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Disini bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Atas dasar itu masyarakat harus dilengkapi pengetahuan agar masyarakat ikut berperan dalam mengantisipasi penanggulangan bencana.” (Wawancara SP tanggal 22 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menarik kesimpulan segala bentuk bencana yang terjadi harus diketahui oleh masyarakat itu sendiri, agar masyarakat mampu mengantisipasi datangnya bencana dan ikut berperan dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Pengembangan kegiatan dalam penanggulangan bencana alam yang terjadi merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempersiapkan seluruh stakeholder untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan bencana. Melalui kegiatan sosialisasi seluruh aparatur daerah dari tingkat desa diberikan pemahaman dalam tanggap darurat agar mampu turut berperan dalam penanggulangan bencana, seperti hasil wawancara penulis berikut ini:

“Desa kami merupakan kawasan langganan banjir setiap saat musim hujan datang. Kegiatan yang dilakukan BPBD dalam memberikan pemahaman terhadap seluruh aparatur tentang upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan bencana banjir dan longsor setidaknya memberikan sedikit pemahaman kepada kami dalam menyusun sebuah program untuk membekali masyarakat tentang pentingnya dalam turut serta untuk mencegah penanggulangan bencana.” (Wawancara RN tanggal 05 April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menarik sebuah kesimpulan, kegiatan kontinjensi bencana yang dilakukan pihak pemerintah daerah yakni BPBD merupakan modal awal bagi aparatur desa yang berada dalam naungan kecamatan untuk merancang program pelibatan masyarakat dalam berpartisipasi menanggulangi bencana.

Pembentukan Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi resiko bencana pada daerah yang dianggap kerap kali menjadi langganan bencana. BPBD membentuk enam Desa Tangguh Bencana di tiga kecamatan, yaitu Desa Pasang dan Desa Limbuang di kecamatan Maiwa, Desa Saruran di Kecamatan Anggeraja, serta desa Banti dan Desa Buttu Batu di Kecamatan Baraka. Adapun alasan

pemerintah daerah dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana ini adalah seperti hasil wawancara penulis dengan Kades Banti berikut ini:

“Salah satu alasan membentuk Desa Tangguh Bencana di kecamatan Baraka, karena wilayah ini masuk dalam kategori berisiko tinggi terhadap bencana Sehingga, dengan terbentuknya desa siaga bencana tersebut, maka pemerintah desa bersama warga masyarakatnya, memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan.” (Wawancara TS tanggal 03 April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pembentukan Desa Tangguh Bencana merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat agar mampu mandiri dalam menghadapi bencana serta memulihkan diri dari dampak-dampak yang merugikan dari bencana.

Desa harus memiliki data-data mengenai titik-titik yang rawan bencana. Ini harus dipetakan untuk mengetahui lokasi yang rawan bencana di desa Saruran. Sebuah bentuk program dalam memberdayakan masyarakat agar mempunyai fungsi untuk ikut dalam penanggulangan bencana serta masyarakat mampu siap siaga dalam dampak yang ditimbulkan bencana seperti hasil wawancara penulis dengan masyarakat desa Saruran berikut ini:

“Bagi saya pemberitahuan kepada masyarakat terhadap titik yang rawan terjadi bencana banjir merupakan sebuah hal mutlak yang harus dilakukan pihak pemerintah. Pada aspek ini masyarakatlah yang paling penting untuk dilakukan pembinaan dan sosialisasi, karena pada dasarnya masyarakat merupakan target dan lapisan sosial yang kerap kali mengalami kerugian pada saat terjadi bencana.” (Wawancara dengan SG Tanggal 05 April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan pemberitahuan kepada masyarakat terhadap titik yang rawan bencana banjir

merupakan kewajiban dari pemerintah. Karena dalam hal ini masyarakat merupakan kelompok yang benar-benar merasakan dampak dari kerugian akibat bencana banjir.

Kegiatan pemberitahuan kepada masyarakat terhadap bentuk dalam penanggulangan bencana dapat berupa pelatihan, kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dan melalui brosur yang menggambarkan tentang informasi penanggulangan bencana seperti yang dilakukan BPBD Kabupaten Enrekang.

Penyebaran poster dan baliho yang dilakukan BPBD kabupaten Enrekang merupakan sebuah upaya untuk melibatkan masyarakat dalam penanggulangan bencana, kegiatan ini melibatkan masyarakat pada lokasi yang rentan terjadi bencana sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam bekerjasama dengan pemerintah dalam mengantisipasi bencana, seperti hasil wawancara penulis dengan masyarakat berikut ini:

“Spanduk dan baliho tentang penanggulangan bencana kami pasang di 12 kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Enrekang. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu tugas dan fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yaitu melaksanakan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan saya dalam kegiatan tersebut adalah sebagai bentuk dukungan saya terhadap pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana.” (Wawancara IB tanggal 03 April 2018)

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat diatas kegiatan pemasangan poster dalam rangka menyukseskan sosialisasi untuk penanggulangan bencana merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah untuk ikut terlibat dalam program penanggulangan bencana.

Berdasarkan hasil observasi penulis pada kegiatan mitigasi dalam menyukseskan program pemerintah daerah untuk menyukseskan kegiatan penanggulangan bencana adalah dengan pemanfaatan anggaran mitigasi dengan membentuk sebuah program sosialisasi kontinjensi bencana. Selanjutnya pemerintah daerah juga melakukan pembentukan desa tangguh bencana sebagai perwujudan dalam melibatkan masyarakat agar turut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Kemudian penyebaran gambar berupa brosur dan baliho menekankan agar masyarakat senantiasa turut berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan bencana.

## **2. Anggaran Tanggap Darurat**

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Penanggulangan bencana, khususnya pada saat tanggap darurat bencana harus dilakukan secara cepat, tepat dan dikoordinasikan dalam satu komando. Untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, maka pemerintah/pemerintah daerah yang diwakili oleh Kepala BNPB/BPBD



Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan tanggap darurat bencana sesuai Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2008 pasal 47 ayat (2).

Berdasarkan peraturan Bupati Enrekang Nomor 18 tahun 2011 tentang prosedur tetap komando tanggap darurat, dalam pelaksanaan tanggap darurat di Kabupaten Enrekang pada bencana banjir dan longsor telah dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Enrekang hal itu tertuang dalam tabel perancangan program kegiatan tanggap darurat berikut ini:

Tabel 3 Anggaran Untuk Kegiatan Tanggap Darurat

No.	Uraian	Sumber Dana	Jumlah
1.	Penyiapan dan penyaluran kebutuhan dasar terhadap korban bencana	APBD	20.293.626
2.	Pemberdayaan pusdatin/pusdaplops dan pengendalian oprasional penanggulangan bencana	APBD	25.597.560
3.	Fasilitas operasionalisasi satgas Tim Reaksi Cepat (TRC)	APBD	41.704.598

*Sumber : (Diolah oleh penulis berdasarkan data dari BPBD)*

Penyediaan anggaran tanggap darurat untuk membantu masyarakat yang terkena bencana merupakan tugas dan wewenang dari BPBD Enrekang. Walau terkadang dalam pelaksanaannya masih kurang tepat sasaran dan belum maksimal, namun dalam perkembangannya BPBD terus bergerak untuk memagsifkan realisasi dari program yang dicanangkan dalam proses penyelenggaraan tanggap darurat bencana.

Bencana banjir yang melanda dua kecamatan yaitu Anggeraja dan Baraka merupakan salah satu kasus bencana banjir yang terbilang cukup parah pada tahun 2016 sehingga banyak fasilitas umum dan rumah masyarakat yang mengalami kerusakan akibat bencana tersebut. Upaya pemerintah daerah dalam memberikan bantuan tanggap darurat bencana.

Untuk mencapai tujuan organisasi, perlu diterapkan sasaran dan target program yang dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan. Sasaran/target program dimaksud dapat dicapai melalui pelaksanaan kegiatan dan rencana aksi (ActionPlan) yang dapat dijabarkan dalam bentuk Rencana Tahunan pada rapat kerja Penanggulangan Bencana Tahunan yang termuat dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan kerja (RKA) dan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahunan. Seperti hasil wawancara dengan BPBD berikut ini :

“Untuk program penyediaan peralatan dan logistik bencana Berupa program untuk menyiapkan peralatan penanggulangan bencana bagi staff BPBD, Tim Reaksi Cepat, Tim Pusdalops, Posko Siaga Bencana, seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, pakaian dan tanda pengenal, peralatan pertolongan darurat, jaket pelampung, perahu karet, tenda komando, family, peralatan dapur, obat-obatan dll Sasaran Program :Staff PBD, tim Reaksi Cepat, Relawan bencana, Posko Siaga Bencana di desa/kelurahan/kecamatan, korban bencana.”  
(Wawancara FB tanggal 20 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam penyediaan peralatan dan logistik bencana pada kegiatan tanggap darurat bencana telah disiapkan berbagai peralatan yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholder yang terlibat dalam kegiatan tanggap darurat dan dari hasil wawancara dengan BPBD disebutkan bahwa target tersebut sudah berjalan 80%.

Banjir bandang kembali menerjang dua desa di dua kecamatan di Kabupaten Enrekang pada Rabu malam 9 November 2016. Kedua desa itu yakni Desa Banti Kecamatan Baraka dan Desa Saruran Kecamatan Anggeraja. Bencana ini menyebabkan akses jalan dan rumah warga yang rusak seperti hasil wawancara dengan Camat Anggeraja berikut ini :

“Banjir bandang melanda tiga titik di Kecamatan Anggeraja, ada 60 rumah yang mengalami kerusakan bervariasi. Dari 60 rumah yang terkena banjir bandang, umumnya hanya mengalami kerusakan ringan. Kurang lebih 150 jiwa yang rumahnya rusak hanya bisa pasrah dan bersyukur masih ada barang mereka yang masih utuh.” (Wawancara KL tanggal 21 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bencana banjir yang melanda kecamatan Anggeraja merusak beberapa rumah warga. Kurang lebih 60 rumah hancur akibat bencana banjir ini, namun untungnya tidak ada korban dalam bencana yang melanda kecamatan Anggeraja.

Informasi banjir yang terjadi di Desa Saruran langsung disampaikan kepada BPBD Enrekang selanjutnya pihak BPBD langsung mengerahkan tim reaksi cepat untuk melakukan survey dilokasi banjir. Tim reaksi cepat (TRC) melakukan pendataan terhadap beberapa rumah yang mengalami kerusakan serta memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Tim reaksi cepat (TRC) BPBD Enrekang langsung mengungsikan masyarakat kedaerah yang lebih aman hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kades Saruran berikut ini:

“Pihak kami langsung menghubungi badan penanggulangan bencana terkait bencana banjir yang melanda desa kami. Beberapa saat kemudian tim reaksi cepat telah berada dilokasi kejadian dan melakukan pendataan terhadap beberapa korban yang terkenda bencana banjir dan merusak beberapa rumah. Untungnya masih ada

beberapa barang berharga dari masyarakat yang masih bisa terselamatkan. Pada waktu itu pemerintah desa dan tim reaksi cepat menerima apapun yang menjadi laporan dari masyarakat, bahkan saya berada dilokasi selama 24 jam guna memastikan keadaan masyarakat saya baik-baik saja.” (Wawancara RN tanggal 05 April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan, pasca terjadi banjir bandang tim reaksi cepat (TRC) yang diturunkan oleh BPBD langsung bergerak cepat kelokasi bencana dan melakukan asesment terhadap beberapa lokasi yang terkena dampak banjir serta mengevakuasi masyarakat setempat yang lebih aman.

Program BPBD Enrekang yang memang menganggarkan sebuah pelatihan kepada tim reaksi cepat (TRC) merupakan sebuah perwujudan dari fungsi tim reaksi cepat dalam melakukan perndataan pertama pasca terjadi bencana sebagai kesiapan tanggap darurat untuk mengurangi resiko korban akibat dari bencana banjir yang terjadi.

Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; untuk mengidentifikasi: cakupan lokasi bencana; jumlah korban; kerusakan prasarana dan sarana; gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan. Penentuan status keadaan darurat bencana. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana melalui upaya: pencarian dan penyelamatan korban; pertolongan darurat; dan/atau evakuasi korban. Pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi: kebutuhan air bersih dan sanitasi; pangan; sandang; pelayanan kesehatan; pelayanan psikososial; dan penampungan dan tempat hunian. Perlindungan terhadap kelompok

rentan yaitu dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan (bayi, balita, dan anak-anak; ibu yang sedang mengandung atau menyusui; penyandang cacat; dan orang lanjut usia) berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana, seperti hasil wawancara penulis dengan Camat Baraka berikut ini:

“Saat setelah bencana tim dari BPBD mendirikan lokasi pengungsian untuk mengungsikan warga dari lokasi tempat terjadinya bencana, dilokasi pengungsian korban bencana banjir dilakukan pemeriksaan kesehatan serta dipenuhinya kebutuhan air bersih dan makanan bagi masyarakat. Selain itu tim dari BPBD yang tergabung baik dari TRC, Staff dan para relawan membantu membersihkan sisa bekas bencana banjir dan memperbaiki jalan yang rusak akibat dari bencana.” (Wawancara SP tanggal 22 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan kegiatan tanggap darurat pada bencana banjir di Kecamatan Baraka dengan mengungsikan warga ketempat yang telah disediakan, serta memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai bentuk program BPBD dalam pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Dalam penggunaan anggaran tanggap darurat bencana di Kabupaten Enrekang BPBD membentuk sebuah program kerja Penyediaan Peralatan dan Logistik bencana berupa program untuk menyiapkan peralatan penanggulangan bencana bagi staff BPBD, Tim Reaksi Cepat, Tim Pusdalops, Posko Siaga Bencana, seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, pakaian dan tanda pengenal, peralatan pertolongan darurat, jaket pelampung, perahu karet, tenda komando, family, peralatan dapur,

obat-obatan. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara desa Banti yang melihat langsung kegiatan tanggap darurat yang dilaksanakan oleh tim dari BPBD seperti berikut ini:

“Pada saat evakuasi korban bencana banjir di desa kami saya melihat perlengkapan yang digunakan oleh tim BPBD sangat memenuhi standarnisasi dalam kegiatan tanggap darurat bencana. Peralatan pertolongan darurat seperti pelampung, perahu karet dan pada saat diposko pengungsian disediakan obat-obatan serta beberapa makanan yang bisa dikonsumsi oleh korban bencana. Hal tersebut menandakan program BPBD dalam kegiatan tanggap darurat bencana sudah cukup maksimal.” (Wawancara TS tanggal 03 April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan kegiatan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan oleh tim BPBD mendapat apresiasi dari pemerintah desa Banti dalam pelaksanaannya. Karena pemenuhan dasar korban pada saat bencana adalah hal utama yang mesti dilakukan.

Bantuan logistik yang diberikan pemerintah terhadap korban bencana banjir di Kecamatan Baraka untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat yang terkena dampak dari bencana tersebut. Bantuan logistik tersebut langsung diserahkan keposko induk di Desa Banti, hal ini kemudian dibenarkan dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Banti seperti berikut ini:

“Bantuan logistik dari pemerintah langsung diserahkan keposko induk, barulah disana diedarkan kepada seluruh pengungsi yang menjadi korban dari bencana banjir. Bantuan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dilokasi pengungsian.” (Wawancara SI tanggal 03 April 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bantuan logistik berupa makanan yang menjadi kebutuhan dari masyarakat langsung

diserahkan keposko induk yang berada di lokasi bencana banjir di desa Banti, kecamatan Baraka. Bantuan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat sebagai konsumsi dilokasi pengungsian.

Banjir di Kabupaten Enrekang memang menimbulkan banyak kerugian yang terjadi. Hal ini memicu masyarakat untuk meminta bantuan dari pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat yang terkena bencana terlebih yang mengalami kerusakan tempat tinggal hal ini seperti yang disampaikan salah satu masyarakat berdasarkan hasil wawancara dengan penulis:

“Tidak ada yang menginginkan bencana terjadi, namun bagi saya selaku masyarakat ini adalah sebuah cobaan dari sang pencipta. Harapan kami kedepan pemda memberikan bantuan kepada kami agar sedikit mengurangi beban yang kami rasakan. Terlebih beberapa rumah yang rusak akibat banjir, untuk kembali membangunnya jelas kami butuh bantuan dari pemerintah terlebih memang itu sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah.” (Wawancara SG tanggal 05 April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menarik kesimpulan, kerugian masyarakat akibat dari bencana banjir yang melanda mengakibatkan kerusakan rumah, sehingga dalam perbaikannya masyarakat membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah terlebih memang anggaran bantuan korban bencana telah dianggarkan.

Hasil observasi penulis dilapangan menunjukkan Pada umumnya banjir di kabupaten Enrekang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal, sehingga system pengaliran air yang terdiri dari sungai anak sungai alamiah serta system saluran drainase dan kanal penampung banjir

buatan yang ada tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap.

Daya tampung sistem pengaliran air tidak selamanya sama, tetapi berubah akibat sedimentasi, penyempitan aliran sungai akibat fenomena alam dan ulah manusia, tersumbat sampah lainnya. Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena pasokan air yang masuk ke dalam system aliran menjadi tinggi dan melampaui kapasitas pengaliran. Berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi pada peningkatan debit banjir, karena jika terjadi curah hujan tinggi, sebagian besar air akan menjadi limpasan air permukaan yang langsung masuk kedalam system pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan terjadi banjir. Dalam kegiatan tanggap darurat pasca bencana penyediaan alat-alat untuk kegiatan pertolongan pada bencana banjir merupakan sebuah program pemerintah sesuai dengan penganggaran yang telah dilakukan. Selanjutnya pembentukan tim reaksi cepat (TRC) memberikan sumbansi yang besar dalam bentuk pertolongan pertama yang diterjunkan kelokasi bencana setelah terjadi bencana. Bantuan logistik dan kebutuhan dasar dilokasi pengungsian merupakan sasaran utama bagi BPBD dalam memberikan bantuan terhadap korban bencana banjir.

### **3. Anggaran Rehabilitasi**

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara



wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan : perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

Selama tahun 2016 BPBD Kabupaten Enrekang telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di beberapa wilayah kecamatan. Ada 18 paket pekerjaan yang telah dilaksanakan, terdiri dari 9 pekerjaan yang didanai dari APBD dan 9 pekerjaan dengan menggunakan anggaran APBN.

Untuk mencapai tujuan organisasi, perlu diterapkan sasaran dan target program yang dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan. Sasaran/target program dimaksud dapat dicapai melalui pelaksanaan kegiatan dan rencana aksi (ActionPlan) yang dapat dijabarkan dalam bentuk Rencana Tahunan pada rapat kerja Penanggulangan Bencana Tahunan yang termuat dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan kerja (RKA) dan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahunan.

Tabel berikut ini memaparkan penggunaan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi yang diambil berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan dan data skunder dari informan BPBD Kabupaten Enrekang.

Tabel 4 Anggaran Untuk Kegiatan Rehabilitasi

No.	Uraian	Sumber Dana	Jumlah
1.	Investigasi penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana	APBD	11.106.960
2.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi rekontruksi pasca bencana	APBD	13.007.280
3.	Rehabilitasi dan rekontruksi fasilitas dan infrastruktur publik daerah bencana yang belum selesai	APBD	657.693.000

*Sumber : (Diolah oleh penulis berdasarkan data dari BPBD)*

Bencana banjir yang melanda dua kecamatan di Kabupaten Enrekang yaitu Kecamatan Anggeraja dan Baraka mendapat perhatian dari pemerintah daerah dalam hal ini BPBD Enrekang, hal terkait program yang telah dicanangkan pemerintah sesuai dengan program dan penyusunan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi setelah terjadi bencana.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan: perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

“Kegiatan rehabilitasi pada dasarnya memperbaiki sarana dan prasarana public yang telah terkena bencana, kerusakan yang paling sering terjadi pasca bencana banjir adalah seperti rusaknya jalan, runtuhnya rumah warga hal tersebut menjadi tanggung jawab kami untuk melakukan perbaikan.” (Wawancara FB tanggal 20 Maret 2018)

Kerusakan sarana dan prasaran public pada saat pasca bencana merupakan target awal dari BPBD dalam kegiatan rehabilitasi. Rehabilitasi pasca bencana memang merupakan sebuah tanggung jawab pemerintah untuk memperbaiki hal yang vital dari sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Umumnya bencana yang terjadi mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat baik berupa korban jiwa manusia, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan serta musnahnya hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai antara lain kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas umum, penderitaan masyarakat dan sebagainya.

“Banjir bandang melanda merupakan sebuah musibah yang menyebabkan kerugian hingga ratusan juta, belum lagi rumah warga yang terseret arus banjir, lading pertanian warga masyarakat begitu juga dengan kerusakan beberapa sarana dan prasarana. Untungnya masyarakat bersikap tabah dalam menghadapi musibah.” (Wawancara KL tanggal 21 Maret 2018)

Suatu bencana memang meninggalkan duka yang mendalam bagi para korban. Bencana banjir yang melanda kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang berdampak terhadap rusaknya beberapa rumah warga berdasarkan laporan dari pemerintah kecamatan Anggeraja itu sendiri. Jelas harus ada koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan dan badan penanggulangan bencana untuk mengunrangi beban dari masyarakat.

Prasarana dan sarana umum adalah jaringan infrastruktur dan fasilitas fisik yang menunjang kegiatan kehidupan sosial dan perekonomian

masyarakat. Prasarana umum atau jaringan infrastruktur fisik disini mencakup : jaringan jalan/ perhubungan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan komunikasi, jaringan sanitasi dan limbah, dan jaringan irigasi/ pertanian. Sarana umum atau fasilitas sosial dan umum mencakup : fasilitas kesehatan, fasilitas perekonomian, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran pemerintah, dan fasilitas peribadatan.

“Ada banyak kerusakan pasca bencana banjir tersebut salah satunya adalah kerusakan jalan akses antar kecamatan sehingga ini merupakan prioritas dari kami waktu itu agar cepat di perbaiki, karena kerusakan jalan akan berdampak pada kegiatan perekonomian di Kecamatan Baraka.” (Wawancara SP tanggal 22 Maret 2018)

Kerusakan jalan akibat bencana banjir yang melanda kecamatan Baraka merupakan prioritas utama dari pemerintah kecamatan. Rusaknya jalan yang menjadi penghubung antar kecamatan akan berefek pada kegiatan perekonomian dan mobilitas dari masyarakat, sehingga hal tersebut menjadi perhatian yang serius dari pemerintah kecamatan Baraka.

Bencana banjir menyebabkan kerusakan rumah warga. Dalam kondisi seperti itu pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi target pemberian bantuan adalah masyarakat korban bencana yang rumah/ lingkungannya mengalami kerusakan struktural hingga tingkat sedang akibat bencana, dan masyarakat korban berkehendak untuk tetap tinggal di tempat semula. Kerusakan tingkat sedang adalah kerusakan fisik bangunan sebagaimana Pedoman Teknis (DepPU, 2006) dan/ atau kerusakan pada halaman dan/ atau

kerusakan pada utilitas, sehingga mengganggu penyelenggaraan fungsi huniannya.

“Masyarakat yang mengalami kerusakan rumah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah untuk kembali membangun rumahnya, hal ini saya pikir mengurangi beban dari masyarakat. Masyarakat yang menerima bantuan adalah masyarakat yang memang rumahnya sudah tidak bisa lagi dihuni.” (Wawancara RN tanggal 05 April 2018)

Pemberian bantuan kepada masyarakat yang mengalami kerusakan rumah akibat bencana banjir merupakan suatu upaya untuk mengurangi beban dari masyarakat itu sendiri akibat dari terjadinya bencana. Hal tersebut juga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Kejadian bencana banjir di Desa Banti kecamatan Baraka selain merusak rumah warga juga merusak jalan penghubung antar desa sehingga akses masuk kedesa Banti tertutup. Pasca terjadinya bencana banjir pemerintah segera melakukan rekontruksi fisik terhadap jalan yang rusak sehingga akses menuju desa Banti kembali terbuka.

“Banjir mengakibatkan akses masuk kedesa kami tertutup, sehingga kami mengupayakan untuk tahap rekontruksi jalan yang menjadi fokus utama, karena jika jalan yang tertutup otomatis desa kami mengalami kelumpuhan. Perbaikan dan pembersihan jalan pada waktu itu juga kami melibatkan masyarakat untuk bergotong royong memperbaiki jalan.” (Wawancara TS tanggal 03 April 2018)

Rusaknya akses menuju desa Banti pasca terjadinya banjir bandang menyebabkan pemerintah desa bergerak cepat untuk melakukan perbaikan. Dalam kegiatan rekontruksi tersebut masyarakat juga ikut terlibat pada perbaikan jalan sehingga ada sinergitas antara pemerintah dan masyarakatnya.

Kegiatan pemantauan sanitasi lingkungan paska bencana ditujukan terhadap kecukupan air bersih, kualitas air bersih, ketersediaan dan sanitasi sarana mandi, cuci kakus, sarana pembuangan air limbah termasuk sampah dilokasi pemukiman korban bencana.

Masalah utama yang umumnya terjadi dalam keadaan darurat bencana diantaranya kelangkaan air bersih, rusaknya sumber air bersih, rusaknya sarana dan prasarana sanitasi, dll. Ketika terjadi status keadaan darurat bencana, maka perlu dilakukan analisis kaji cepat mengenai situasi yang terjadi untuk dapat menentukan kebutuhan.

“Pada saat setelah terjadi bencana banjir memang hal paling utama yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah air bersih, ketersediaan air bersih sangat kurang saat setelah bencana banjir. Untungnya pemerintah memberikan bantuan air bersih terhadap masyarakat sehingga mengurangi beban dari masyarakat disini.” (Wawancara IB tanggal 03 April 2018)

Ketersediaan air bersih pasca bencana banjir di Desa Banti sangatlah kurang. Air merupakan sumber kehidupan utama bagi masyarakat untuk kebutuhan kelangsungan hidup. Pemerintah daerah melalui BPBD memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa sangat senang.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait penggunaan dana dalam kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi terdapat beberapa masalah yang mendapat perhatian dari pemerintah daerah dalam kegiatan penggunaan anggaran pada kasus bencana alam banjir. Penggunaan anggaran tersebut pada rekontruksi jalan yang rusak akibat bencana banjir. Bencana banjir di kecamatan Baraka menyebabkan akses jalan penghubung

antar kecamatan menjadi terputus sehingga menjadi fokus perhatian pemerintah untuk segera memperbaikinya, selain itu bantuan kepada warga masyarakat yang dalam kasus ini mengalami kerusakan rumah yang berat sehingga tidak layak huni, hal tersebut untuk mengurangi beban masyarakat yang tertimpa bencana.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tentang Tata kelola Keuangan Bencana Banjir di Kab. Enrekang, maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Anggaran Mitigasi, pemerintah dalam hal penggunaan anggaran dengan pemanfaatan anggaran mitigasi membentuk sebuah program sosialisasi kontinjensi bencana. Selanjutnya pemerintah daerah juga melakukan pembentukan desa tangguh bencana sebagai perwujudan dalam melibatkan masyarakat agar turut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
2. Anggaran Tanggap Darurat, pemerintah kabupaten Enrekang dalam pemanfaatan anggaran tanggap darurat dengan membentuk beberapa program tanggap darurat seperti: penyiapan dan penyaluran kebutuhan dasar terhadap korban bencana, pemberdayaan pusdatin/pudaplops serta dengan pengendalian operasional penanggulangan bencana dan fasilitas oprasionalisasi tim reaksi cepat (TRC) pada saat bencana.
3. Anggaran Rehabilitasi, penggunaan anggran rehabilitasi dengan menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat pasca bencana seperti air bersih, selain itu anggaran rehabilitasi dan rekontruksi digunakan untuk memperbaiki jalan lintas kecamatan yang rusak akibat dari bencana banjir serta rumah masyarakat yang rusak parah akibat banjir.



## **B. Saran**

1. Memperjelas tugas pokok dan fungsi dari masing – masing dinas atau instansi yang terlibat dalam penanggulangan bencana, karena beberapa dinas ataupun instansi yang terlibat belum seluruhnya mengetahui apa yang menjadi tugas mereka dalam penanggulangan bencana serta menambah jaringan BPBD dalam hal mitigasi bencana, seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pendidikan dan BPPLH tujuannya ialah untuk memperkuat pencegahan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Enrekang.
2. Menambah alokasi dana untuk melaksanakan semua rangkaian proses manajemen penanggulangan bencana, yang terdiri dari pencegahan, tanggap darurat serta pasca bencana di Kabupaten Enrekang, serta dapat menyiapkan anggaran siap pakai untuk penanganan bencana saat tanggap darurat.
3. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam penanggulangan bencana, memberikan informasi yang baik kepada masyarakat yang mendiami suatu wilayah rawan bencana Kabupaten Enrekang, serta memberikan pendidikan yang baik dalam melakukan penanganan bencana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Montesquieu, 2004:35. *Tentang Pemerintah Daerah*. Erlangga: Jakarta
- Muhammad, Suwarsono. 2012. *Strategi Pemerintahan*. Erlangga: Jakarta.
- Ndraha. 2012. *Indonesia dalam Kancahisulingkungan Global*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Canter, W. Nick. (1991). *Disaster Management : A Disaster Manager's Handbook*, Manila, Asian Development Bank
- Moleong, Ixey J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung PT Remaja Rosdakarya.
- Susanto, A.B. (2006). *Isaster Management di negrirawan bencana*. Jakarta: Aksara Grafikapratama.
- Abarquez & Murshed, &nungroho p, Pantyo. (2004). *Pengkajian manajemen penanggulangan korban bencana pada masyarakat di daerah Rawan bencana Alam dalam era otonomi Daerah*. Yogyakarta: Departemen Sosial RI.
- Sugiabto, 2011. *Banjir. Beberapa penyebab dan metode pengendaliannya dalam persepektif Lingkungan*
- Johnson, N. (1978). "Politics and Administrations as the art of the possible", *political and studies*. 26:267-73.
- Thoha, Mifta. (2000). *Peran ilmu administrasi public dalam mewujudkan Tata pemerintahan Yang baik, Kuliah pembukaan Tahun akademik 2000/2001 program pasca Sarjana UGM*, Yogyakarta.
- Wignyosubroto, Sutandyo (1998). *Desakralisasi Birokrasi Pemerintah, Makalah seminar Nasional. Pusdiklat Dep-dikbud*. Jakarta.
- Winarno, 2007. *Kebijakan Publik Teori & Konsep*. Yogyakarta: Med Press.

### **Undang – Undang**

BAKORNAS PB.(2007). Pengenalan karakteristik bencana dan upaya mitigasinya, Edisi II.ISDR (2008).Kearifan lokal dalam pengurangan Resiko Bencana: Praktik-praktik yang baik dan pelajaran yang dipetik dari pengalaman-pengalaman di kawasan Asia-pasifik, UniEropa: Universitas Kyotp Eropa.

Kementrian Negara perencanaan Nasional/Badan perencanaan pembangunan Nasional (2009).Pemb elajaran penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi.

Peraturan presiden nomor 8 tahun 2008.Tentang badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Keputusan presidium kabinet Nomor 14/U/Kep/I/1967 tentang timkoordinasi Nasioanal Pelaksanaan Penanggulangan bencana Alam.

**Lampiran :**

**Gambar. 1 Pelatihan Kontinjensi Bencana**



(Sumber : Tribunnews.com)

**Gambar. 2 pembentukan Desa Tangguh Bencana**



(Sumber: TribunEnrekang.com)

Gambar. 3 Penyebaran Brosur Informasi



(Sumber: BPBD Enrekang)

Gambar. 4 Tanggap Darurat di lokasi bencana



(Sumber: TribunEnrekang)



Gambar. 5 Aksi TRC Pasca Bencana



(Sumber : TribunEnrekang.com)

Gambar. 6 Bantuan Logistik Bencana Banjir



(Sumber: BPBD Enrekang)

Gambar. 7 Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi APBD 2016

<b>A. KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI APBD TAHUN 2016</b>		
<b>NO</b>	<b>JENIS KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>
1.	Rekonstruksi Abudmen Jembatan	Desa Cemba Kecamatan Enrekang
2.	Pembangunan Talud Pengaman SDN 22 Salongge	SD Negeri 22 Salongge, Dusun Salongge, Desa Kendenan Kecamatan Baraka
3.	Rekonstruksi Plat Duiker	Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu
4.	Rencana Rekonstruksi Abudmen Jembatan	Desa Limbuang, Kecamatan Maiwa
5.	Rehab Talud Jalan	Desa Patondon Salu, Kecamatan Maiwa
6.	Pembangunan Talud Pengaman	Dusun Gandeng, Desa Salu Kanan, Kecamatan Baraka
7.	Pembangunan Talud Pengaman Jalan	Dusun Bangkan, Desa Tirowali, Kecamatan Baraka
8.	Rekonstruksi Talud Pengaman Kantor Camat Curio	Desa Curio, Kecamatan Curio
9.	Pembangunan Talud Lingkungan	Lingkungan Pasaran 2, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja

(Sumber: BPBD Enrekang)

Gambar. 8 Kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi Dana Hibah Tahun 2016

<b>B. KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DANA HIBAH TAHUN 2016</b>		
<b>NO</b>	<b>JENIS KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>
1.	Rehabilitasi Tanggul Sungai Buruh Dekat pemukiman warga	Desa Cendana Kecamatan Cendana
2.	Rehabilitasi Abudmen Jembatan Pasang – Palakka	Desa Pasang Kecamatan Maiwa
3.	Rehabilitasi Abudmen Jembatan	Desa Tallung Tondok kec. Malua
4.	Rehabilitasi Tanggul Tebing Sungai Taulo Dekat Pemukiman	Desa Taulo Kecamatan Alla
5.	Rehabilitasi Tanggul Intake Bendung Pengairan	Desa Botto Malangga Kecamatan Maiwa
6.	Rehabilitasi Jembatan Ballang Padang	Desa Botto Mallanga Kec. Maiwa
7.	Rehabilitasi Tanggul Bahu Jalan	Desa Paladang Kecamatan Maiwa
8.	Pasangan Bronjong Rehabilitasi Tanggul Sungai Mata Allo Dekat Pemukiman Warga	Kelurahan Galonta Kec. Enrekang
9.	Rehabilitasi Tanggul SDK Madata	Madata Desa Lunjen Kec. Buntu Batu

(Sember : BPBD Enrekang)



Gambar. 9 partisipasi warga dalam memperbaiki jalan



(Sumber: BPBD Enrekang)

Gambar 10. Bantuan air bersih



(Sumber: BPBD Enrekang)



### **Biografi Penulis**



**Muh. Imran.** tempat tanggal lahir, Malaysia 27 Februari 1993. Merupakan anak dari pasangan Djamaluddin dan Rahmawati, bungsu dari empat bersaudara. Masuk kejenjang tingkat sekolah dasar di SD 24 Malua pada tahun 2000 dan tammat pada tahun 2006, selanjutnya penulis melanjutkan pada tingkat sekolah menengah pertama di SMP 02 Anggeraja pada Tahun 2006 dan menyelesaikan study pada tahun 2009. Penulis kemudian melanjutkan ketingkat sekolah menengah atas di SMA 01 Malua pada tahun 2009 dan tammat pada tahun 2012. Pada jenjang perguruan tinggi penulis tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Unismuh Makassar pada tahun 2012 dan sekarang sedang menyusun Skripsi sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata I (S1) dengan mengangkat judul Tata Kelola Keuangan Bencana Banjir di Kabupaten Enrekang. Pengalaman organisasi yang ditekuni penulis semenjak SMP dan SMA yang tergabung sebagai anggota Pramuka dan Shaka Bhayangkara membuat penulis aktif pada kegiatan kelembagaan kemahasiswaan salah satunya tergabung sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP),(HPMM) Dan ( HISMA). Pada akhirnya penulis mengharapkan apa yang menjadi hasil penelitiannya menjadi sebuah bahan literasi untuk menambah pengetahuan dan sebuah bahan bagi pemerintah daerah Kabupaten Enrekang terkhusus pada kasus bencana alam.